

SKRIPSI

**PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MAROS**

**AMAL SALIH
NIM: 1460302292**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2020**

SKRIPSI

**PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MAROS**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**AMAL SALIH
NIM: 1460302292**

Kepada

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS



disusun oleh:

Amal Salih

1460302292

Telah diujikan dan diseminarkan
pada tanggal 22 Agustus 2020

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. H. Muhammad Ikram Idrus, S.E.,MS.i	Ketua	
Abd. Hafid Burhami, S.E., M.M.	Anggota	
Dr. Hj. Andi Tenri Ulieng Akal, S.E., M.M.	Anggota	
Hamka, S.E.,M.M.	Anggota	

Maros, 30 Agustus 2020
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan
Dr. Dablan, S.E.,M.M.
NIDN. 0931125807

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI


**PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KAB. MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

AMAL SALIH
1460302 292


Telah diperiksa dan setuju untuk diseminarkan.

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ikram Idrus, S.E., M.Si

Pembimbing II



Abdul Hafid Burhami S.E., M.M

Maros, 27 Juli 2020

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan



Dr. Dahlan S.E., M.M
NIP/NIDN : 0931125807

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amal Salih
NIM : 1460302292
Jurusan/Program studi : Manajemen S1

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB- P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAROS

Adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan didalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Maros 14 Juli 2020

Yang menyatakan



KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sang Maha pengasih dan maha penyayang, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.

Shalawat serta salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan, sehingga menjadi penuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Berkat semua itu, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros**, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muslim Maros.

Untuk itu pula, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material secara langsung dan tidak langsung, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua dan kakak-kakak yang penuh dengan doa restu dan segala usaha serta keikhlasan telah memberikan perhatian, dorongan

moril, serta materi yang diberikan kepada penulis dari awal kuliah hingga penyusunan Skripsi ini.

2. Dr. H. Muhammad Ikram Idrus, S.E., M.Si. selaku Ketua Yayasan Perguruan Islam Maros.
3. Prof. Nurul Ilmi Idrus, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Muslim Maros
4. Dr. Dahlan, SE., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
5. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
6. Nurlela, SE., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
7. Dr. H. Muhammad Ikram Idrus, S.E., M.Si. selaku Pembimbing I dan Abdul Hafid Burhami, S.E., M.M. selaku Pembimbing II, terima kasih atas arahan, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros, yang telah mengamalkan ilmunya kepada penulis hingga akhir penyusunan Skripsi ini.
9. Kepada teman-teman angkatan 2016 terkhususnya teman-teman Keuangan B1 yang telah memberikan masukan dan arahan dalam proses penyusunan Skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Semoga amal kebajikannya, mendapat imbalan dari Allah SWT dengan sebaik-baik imbalan. Amin.

Penulis berharap, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya walau disadari isinya terdapat banyak kekurangan.

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

Maros, Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

AMAL SALIH. 2020. *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Maros tahun 2015 – 2019 (dibimbing oleh H. Muhammad Ikram Idrus dan Abdul Hafid Burhami).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan dan penentuan target penerimaan PBB-P2 serta kaitannya dengan pertumbuhan PAD di Kabupaten Maros, Potensi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros, Faktor-Faktor penghambat penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros dan Faktor-faktor pendukung penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif data yang diperoleh berupa informasi-informasi ilmiah mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang digunakan.

Berdasarkan penelitian ditinjau dari aspek manajemen berupa fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi cukup baik. Dari hasil pengelolaan tersebut, penerimaan dari PBB-P2 relatif memenuhi target, artinya ada tahun-tahun tertentu (2015 dan 2016) tidak memenuhi target namun dengan persentase wajar, tapi di tahun berikutnya (2017, 2018, dan 2019) sudah melampaui target. Dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain pada sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak yang masih perlu ditangani serius, efektif dan efisien, termasuk sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak

Kata Kunci : Pengelolaan PBB- P2 dan PAD

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	
HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teoritis	10
1. Manajemen.....	10
2. Pajak	14
3. Pendapatan Asli Daerah.....	23
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pikir	29
BAB III. METODE PENELITIAN.....	30
A. Tempat Dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Jenis Data dan Sumber Data	31
D. Instrumen Pengumpulan Data	31
E. Metode Analisis	32
F. Defenisi Variabel Operasional.....	32
BAB IV. DESKRIPSI DAERAH PERUSAHAAN	34
A. Selayang Pandang Kabupaten Maros.....	34
B. Pemerintahan	35
C. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	36
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Perencanaan dan Penentuan Target Penerimaan PBB-P2 ..	41
B. Potensi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Maros	46

C. Faktor-faktor Penghambat Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Maros.....	49
D. Faktor-faktor Pendukung Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Maros.....	51
BAB VI. PENUTUP	55
A. Simpulan.....	55
B. Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	60
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Penerimaan Pedapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2018	4
2.	Penelitian Terdahulu	27
3.	Target dan Realisasi PBB- P2.....	44
4.	Rasio Pengumpulan Kabupaten Maros PBB-P2 Tahun 2015 – 2019	45
5.	Rumus Klasifikasi Potensi	46
6.	Menunjukkan Rasio Proporsi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Maros.....	47
7.	Rasio Tambahan / Pertumbuhan Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Maros.....	48
8.	Rasio Proporsi Dan Rasio Pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Maros.....	48

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Skema Kerangka Pikir.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja 2015	60
2.	Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja 2016	60
3.	Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja 2017	60
4.	Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja 2018	60
5.	Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja 2019	60
6.	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros	60
7.	Surat persetujuan Penelitian	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pajak sangat populer karena terkait dengan aspek ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat/individu, organisasi/badan, dan pengusaha, dapat dikenai pajak secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan teknologi juga sedang mengubah cara dan fungsi pajak beroperasi sehari-hari. Fungsi pajak di masa depan akan tampak sangat berbeda dari hari ini. Apakah siap menghadapinya?

Pajak yang ada di tengah masyarakat seperti : pajak makanan dan restoran, pajak kendaraan, pajak reklame, pajak atas premi asuransi, pajak perbankan, pajak e-commerce, pajak galian tambang, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain, merupakan macam-macam pajak yang di Indonesia sepertinya memang penting untuk diketahui oleh setiap lapisan masyarakat dikarenakan agar setidaknya masyarakat dapat memahami jenis pajak yang harus dibayar.

Perpajakan adalah pengenaan pungutan wajib pada individu atau entitas oleh pemerintah. Pajak dipungut di hampir setiap negara di dunia, terutama untuk meningkatkan pendapatan dan untuk pengeluaran pemerintah (Neumark, 2020). Pajak menurut Payfazz (2018) adalah bentuk kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat terikat berdasarkan Undang-Undang, dan pajak tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana nasional.

Pajak ini menjadi penting karena menjadi sumber utama pendapatan suatu Negara. Menurut Dirjen Pajak (DJP) RI (2020), bahwa sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Damasha (2020) menjelaskan bahwa macam-macam pajak di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagiannya dikelola oleh Dirjen Pajak yang berada dibawah Kementerian Keuangan RI, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu, Pajak Daerah merupakan macam-macam pajak di Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu di tingkat Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan), maupun di Kabupaten/Kota berupa : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir yang diadministrasikan oleh Dinas atau Badan Pendapatan Daerah setempat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan sumber keuangan ril bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber PAD yang hasilnya dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut masuk ke kas daerah setempat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, PBB-P2 menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu membangun dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat daerah yang bersangkutan. Setiap daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam mengelola PBB-P2 sehingga besarnya kontribusi pajak tersebut berbeda-beda. Setiap tahun PBB-P2 dievaluasi untuk melihat tingkat kontribusinya dalam meningkatkan PAD.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan, yakni Pemerintah Kabupaten Maros sedang dalam usaha mengembangkan dan membangun daerahnya melalui upaya untuk meningkatkan sumber-

sumber PAD sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD agar mencapai target atau meningkat setiap tahunnya secara konsisten.

Berikut data PAD dan PBB Kabupaten Maros tahun 2015 - 2019.

Tabel 1. Data Penerimaan PAD dan PBB Kabupaten Maros Tahun 2015 - 2019

Tahun	PAD (Rp)	PBB (Rp)
2015	141.487.685.605	9.567.503.444
2016	165.487.675.628	10.238.786.045
2017	194.999.053.694	23.036.824.274
2018	219.844.779.862	20.789.034.673
2019	227.998.857.884	22.549.488.951

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. 2020

Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 sampai 2019, PAD secara umum mengalami peningkatan, dan kontribusi PBB yang berasal dari PBB-P2 terhadap PAD adalah sebesar 6,76% (2015), 6,18% (2016), 11,81 (2017), 9,45% (2018), dan 9,89% (2019).

Nampak bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Maros mengalami fluktuasi naik dan turun dan bahkan pencapaian target penerimaan dari PBB-P2 masih rata-rata di bawah 10%-12%. Hal ini terjadi karena diindikasikan bahwa pengelolaan atau pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak belum konsisten.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan RI (2014) menjelaskan bahwa mengingat PBB-P2 merupakan jenis pajak baru bagi daerah, maka dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain masih adanya daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah

mengenai pelaksanaan pengelolaan PBB-P2, lemahnya sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak, dan lemahnya sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Hal tersebut semuanya terkait dengan terbatasnya kesiapan sarana/prasarana, organisasi, dan SDM di daerah yang akan melakukan pemungutan PBB-P2.

Hal lainnya yang diindikasikan menjadi kendala secara teknis terkait pemungutan PBB-P2, meliputi organisasi dan SDM, sarana dan prasarana pendukung, tata cara pendaftaran, pendataan, penilaian, dan penetapan, tata cara pelayanan pembayaran, tata cara pengelolaan piutang, serta perencanaan, monitoring dan evaluasi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan RI, 2014)

Di Kabupaten Maros sendiri, hampir sebagian ditemui kendala sistem dan aspek teknis tadi. Kendala operasional terkait PBB-P2 tersebut, antara lain: banyaknya rumah kosong yang tidak ada penghuninya sehingga Wajib Pajak tidak diketahui, masih banyak objek pajak yang belum masuk dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), terjadinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang ganda, bertambahnya objek pajak yang semula berupa tanah kemudian telah dibangun bangunan di atas tanah tersebut, serta wajib pajak nakal yang hal ini terkait kepatuhan masyarakat membayar pajak, sistem administrasi dan hukum, dan kualitas aparat perpajakan (Talib, 2012: 2).

Semua faktor tersebut menjadi penghambat pencapaian target penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 (sebagai pajak *local/local tax*) yang dapat mendorong meningkatkan PAD, serta sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk menggapai hal tersebut, maka perlu meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2.

Terkait pengelolaan PBB-P2 dan kendala yang dihadapi, maka aspek penting yang perlu diketahui di Kabupaten Maros adalah perencanaan, monitoring dan evaluasi. Ketiga aspek tersebut merupakan fungsi manajemen yang menjadi wahana penunjang dan kontrol serta pengendalian.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan RI (2014), PBB-P2 seharusnya dapat menjadi primadona penerimaan daerah, mengingat karakteristik objeknya yang relatif banyak dan bersifat tetap dengan nilai yang selalu naik dari tahun ke tahun. Namun potensi yang besar tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang baik dan dapat diandalkan. Pengelolaan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Manfaat dari suatu perencanaan adalah adanya arah dan sasaran yang harus dicapai dari waktu ke waktu dan sebagai acuan dalam operasional instansi yang bersangkutan.

Bagi instansi yang diberikan tugas dan fungsi mengelola penerimaan daerah, perencanaan penerimaan merupakan target yang biasanya disajikan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan uang yang disusun untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, perencanaan (target) dan pencapaian target (realisasi) berkaitan erat dengan kinerja (performance) suatu instansi. Perencanaan penerimaan PBB-P2 dimulai dari penentuan model peramalan penerimaan PBB-P2, perhitungan dan penetapan target penerimaan PBB-P2, sampai dengan penyusunan program kerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif apabila dalam periode berjalan, target tertentu tidak dapat dicapai (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan RI, 2014).

Dari rangkaian penjelasan ataupun fenomena yang terjadi, maka wajar dan beralasan untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.**

Pemilihan Kabupaten Maros pada penelitian ini didasari alasan, yaitu merupakan daerah penyangga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar), sebagai Kota Metropolitan MAMMINASATA (Perpres 55/2011) yang mencakup Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar di Sulawesi Selatan akan menjadi proyek percontohan pengembangan tata ruang terpadu di Indonesia, Pusat Penelitian Pertanian di wilayah

timur Indonesia, terdapat bandara internasional, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Perencanaan dan penentuan target penerimaan PBB-P2 serta kaitannya dengan pertumbuhan PAD di Kabupaten Maros.
2. Potensi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros.
3. Faktor-Faktor penghambat penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros
4. Faktor-faktor pendukung penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pengelolaan PAD (PAD) Kabupaten Maros baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan turut memperkaya cakrawala pandang tentang penggunaan dan pengembangan teori dalam bidang

manajemen khususnya subbidang keuangan dan pajak serta pendapatan sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas khasanah pengetahuan manajemen terkait pengelolaan keuangan melalui Pajak, khususnya tentang PBB Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan PAD.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi kontribusi bagi penambahan ilmu pengetahuan tentang pentingnya pajak, unsur pajak, tindakan sadar pajak, prosedur pajak di era digital bagi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah mengenai pengelolaan PBB-P2 dalam meningkatkan PAD, sehingga dapat lebih mengoptimalkan penerimaan PAD Kabupaten Maros.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Manajemen

a. Pengertian

Menurut Kukreja (2020), Manajemen sangat penting untuk kehidupan yang terorganisir dan diperlukan untuk menjalankan semua jenis manajemen. Manajemen yang baik menjadi tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola aktifitas berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan dan mengelola suatu organisasi berarti menyelesaikan sesuatu melalui orang lain untuk mencapai tujuannya.

Apakah manajemen adalah seni atau sains ? Hal tersebut akan terus menjadi subjek perdebatan. Namun, sebagian besar pemikir manajemen setuju bahwa beberapa bentuk latar belakang manajemen akademik formal membantu dalam mengelola secara sukses.

Kukreja (2020) mengatakan bahwa banyak pemikir manajemen mendefinisikan manajemen dengan caranya sendiri. Misalnya, Van Fleet dan Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan. Megginson, Mosley, dan Pietri mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, keuangan dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan⁴.

Wilkinson (2013) mendefinisikan manajemen sebagai satu atau sekelompok individu yang menantang dan mengawasi seseorang atau sekelompok orang dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Definisi manajemen juga mencakup orang atau kelompok kolektif yang memiliki kemampuan eksekutif untuk memimpin kelompok, yang bercita-cita untuk memenuhi tujuan dan visi organisasi.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Dari halaman Lumen, disebutkan bahwa proses manajemen terdiri dari empat fungsi utama yang harus dilakukan manajer, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian. Perlu disadari bahwa proses manajemen tidak selalu linier. Itu tidak selalu dimulai dengan perencanaan dan berlanjut melalui setiap langkah sampai tujuan organisasi tercapai karena tidak mungkin untuk merencanakan setiap masalah yang akan dihadapi organisasi. Saat proses manajemen berlanjut, perubahan dan modifikasi dilakukan saat kejadian tak terduga muncul. Manajer memastikan perubahan yang diperlukan diterapkan dan bahwa kesatuan serta integritas seluruh proses dipertahankan.

Fungsi-fungsi manajemen yang disebutkan tadi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Perencanaan

Perencanaan berarti mendefinisikan tujuan kinerja untuk organisasi dan menentukan tindakan dan sumber daya apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan,

manajemen menentukan seperti apa masa depan organisasi dan bagaimana mencapainya. Rencana strategis bersifat jangka panjang dan mempengaruhi seluruh organisasi. Sebuah rencana strategis menjembatani kesenjangan antara apa organisasi itu dan akan menjadi apa. Rencana taktis menerjemahkan rencana strategis menjadi tindakan khusus yang perlu dilaksanakan oleh departemen di seluruh organisasi. Rencana taktis menentukan apa yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukannya, dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya.

2. Pengorganisasian

Setelah rencana dibuat, keputusan harus dibuat tentang cara terbaik menerapkan rencana tersebut. Fungsi pengorganisasian melibatkan keputusan tentang cara organisasi akan disusun (oleh departemen, tim matriks, tanggung jawab pekerjaan, dan lain-lain). Pengorganisasian melibatkan penugasan wewenang dan tanggung jawab ke berbagai departemen, mengalokasikan sumber daya ke seluruh organisasi, dan menentukan kegiatan kelompok dan individu yang akan dikoordinasikan.

3) Pengarahan

Hampir semua yang dicapai dalam sebuah organisasi adalah dilakukan oleh orang-orang. Perencanaan dan pengorganisasian terbaik tidak akan efektif jika orang-orang di dalam organisasi tidak mau mendukung rencana tersebut. Pemimpin menggunakan pengetahuan, karakter, dan kharisma untuk membangkitkan antusiasme dan

menginspirasi upaya untuk mencapai tujuan. Manajer juga harus memimpin dengan mengkomunikasikan tujuan ke seluruh organisasi, dengan membangun komitmen terhadap visi bersama, dengan menciptakan nilai dan budaya bersama, dan dengan mendorong kinerja tinggi. Manajer dapat menggunakan kekuatan pemberian penghargaan dan hukuman untuk membuat orang mendukung rencana dan tujuan. Pemimpin menginspirasi orang untuk mendukung rencana, menciptakan keyakinan dan komitmen. Keterampilan kepemimpinan dan manajemen tidak sama, tetapi mereka dapat dan memang muncul pada orang yang paling efektif.

4) Mengontrol

Ada pepatah militer terkenal yang mengatakan tidak ada rencana pertempuran yang selamat dari kontak dengan musuh. Artinya perencanaan memang perlu untuk melakukan persiapan, namun ketika sudah waktunya melaksanakan rencana, semuanya tidak akan berjalan sesuai rencana. Hal yang tidak terduga akan terjadi. Mengamati dan menanggapi apa yang sebenarnya terjadi disebut pengendalian (controlling). Pengendalian adalah proses pemantauan kegiatan, mengukur kinerja, membandingkan hasil dengan tujuan, dan membuat modifikasi dan koreksi bila diperlukan.

Dalam artikel Krishali mengatakan bahwa Henry Fayol, bapak prinsip manajemen, telah mengklasifikasikan fungsi manajerial sebagai berikut: (a) Perencanaan, termasuk peramalan, (b) Pengorganisasian, (c)

Komando, (d) Koordinasi, dan (e) Pengendalian. Gulick dan Urwiik telah mengklasifikasikan fungsi manajemen menjadi tujuh, yaitu: (a) Perencanaan, (b) Pengorganisasian, (c) Pengarahan, (d) Kepegawaian, (e) Koordinasi, (f) Pelaporan, dan (g) Penganggaran.

Sementara Gallie (2009) mengatakan bahwa selain fungsi-fungsi manajemen yang ada, monitoring dan evaluasi juga merupakan salah satu fungsi manajemen. Menurut Wikipedia (2020), Monitoring (pemantauan) dan Evaluasi digunakan untuk menilai kinerja proyek, lembaga dan program yang dibentuk oleh pemerintah, organisasi internasional dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengelolaan keluaran/hasil dan dampak saat ini dan di masa depan. Pemantauan adalah penilaian program yang berkelanjutan berdasarkan informasi rinci awal tentang kemajuan atau keterlambatan kegiatan yang dinilai yang sedang berlangsung, sedang Evaluasi adalah pemeriksaan tentang relevansi, efektifitas, efisiensi dan dampak kegiatan sehubungan dengan tujuan yang ditentukan.

2. Pajak

a. Pengertian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo , 2013 : 16)

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak”

Ciri-ciri pajak antara lain:

- 1) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor Negara.
- 3) Pungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Selain berfungsi sebagai anggaran, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur, untuk melaksanakan kebijakan Negara di bidang sosial dan ekonomi.

b. Fungsi Dan Asas Pajak

1. Fungsi pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo , (2013 : 18) yaitu :

- a) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo,2013 : 27) yaitu:

- a) Asas Domisili
- b) Asas Sumber
- c) Asas Kebangsaan

Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith ada empat yang dikelompokkan Mustika, (2014:6), sebagai berikut:

- a) Equality
- b) Certainty
- c) Convenience
- d) Economy

c. Macam-Macam Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, menurut Mardiasmo , (2013 : 2) yaitu:

Pajak Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung

2) Pajak Tidak Langsung

a) Pajak Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Subjektif
- 2) Pajak Objektif

b) Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak menurut lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Pusat
- 2) Pajak Daerah

d. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah undang undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak ini sekaligus menjadi wajib pajak Pajak Bumi dan

Bangunan. Objek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi, dan atau bangunan. Termasuk dalam pengertian bangunan meliputi:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan antara lain; hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. jalan tol.
3. kolam renang
4. pagar mewah,
5. tempat olah raga,
6. galangan kapal dan dermaga,
7. taman mewah,
8. tempat penampungan/kilang minyak, tempat penampungan air dan gas, serta pipa minyak.
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat Selain sebagai objek pajak, ada pula bumi dan atau bangunan yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan dengan kriteria:
 - a) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - b) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu.

- c) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak.
- d) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e) digunakan oleh badan perwakilan atau organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah Kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah Kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.

1. Pengertian PBB Perdesaan dan Perkotaan PBB- P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.
2. Objek Pajak Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olahraga.
- f. Galangan kapal, dermaga.
- g. Taman mewah.
- h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- i. Menara.

Sedangkan yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
7. Subjek dan Wajib Pajak Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib PBB- P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Cara Menghitung PBB PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara: $PBB\ PP = \text{tarif} \times (NJOP - NJOPTKP)$

- a. Tarif PBB Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jualbeli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terdapat transaksi jualbeli, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya.
 - 2) Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
 - 3) Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintahan Kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan. PBB PP dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada

tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataan terhadap objek pajak PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkandana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensidaerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah". Pengelompokan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajak, sehingga dapat dikelompokkan menjadi (Waluyo dan Wirawan, 2002):

- a. Pembagian berdasarkan golongan : pajak langsung, pajak tidak langsung.
- b. Pembagian berdasarkan sifatnya : pajak subyektif, pajak obyektif.
- c. Pembagian berdasarkan pemungutannya : pajak pusat, pajak daerah.

Pajak daerah berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat propinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku,

baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.34 Tahun 2000 adalah:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir.

2. Retribusi Daerah

Sumber PAD juga meliputi retribusi atau perizinan yang diperbolehkan dalam undang-undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang/badan. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau tidak. Bila ia mempergunakan maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Sumber penerimaan retribusi daerah Kabupaten atau kota terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian cetak kartu penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pasar, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang berfungsi sebagai penunjang/referensi dan bahan perbandingan. Hasil penelitian yang dimaksud adalah terkait dengan topik penelitian ini mengenai PBB-P2, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2 . Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Nafilah (2013),	"Intensifikasi Pemungutan PBB- P2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar".	Metode penelitian Deskriptif	"telah terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih harus ditingkatkan karena peningkatan SPT yang masuk lebih besar dibanding dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran."
2.	Zaky (2012),	" Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Ekskaresidenan Banyumas. Lokasi penelitian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota/Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas.	penelitian yang bersifat deskriptif.	Rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas menunjukkan trend peningkatan. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten eksKaresidenan Banyumas mengalami fluktuasi peningkatan. Efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten eksKaresidenan Banyumas rata-rata mencapai 100%,

				hal ini berarti Pemerintahan Daerah sudah cukup efektif dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3.	Marjuni (2019),	“Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone”	penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif	menunjukkan pengelolaan yang baik tetapi masih ada hambatan yang sering terjadi seperti hambatan internal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga memperlambat dalam sistem pengelolaan PBB. Hambatan eksternal yaitu masih kurangnya sumber daya manusia para pegawainya, Surat Pemberitahuan Pajak Tertulis (SPPT) kadang tidak sampai ke wajib pajak yang susah untuk dijangkau, masyarakat tidak patuh dalam membayar pajak, serta permasalahan administrasi yang terjadi dalam pelayanan PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.


C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir penelitian ini adalah didasari oleh masalah dan tujuan penelitian serta teori penunjangnya, dalam hal ini menyangkut penelusuran dari sisi pengelolaan salah satu sumber PAD, yakni PBB-P2 yang merupakan jenis pajak yang relatif baru yang dapat dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang dan Peraturan Kepala Daerah yang bersangkutan.

Belum optimalnya penggalian PAD selama ini terutama disebabkan oleh belum mampunya daerah dalam mengestimasi besar potensi pajak yang dimilikinya, besarnya potensi pajak inilah yang kemudian menjadi dasar dalam penentuan target penerimaan per jenis pajak bagi daerah.

Oleh karenanya, PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan PAD, melalui pengelolaan yang optimal yang ditunjang oleh aspek manajemen terutama berupa perencanaan, monitoring dan evaluasi yang akan menampakkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan atau penerimaan PBB-P2 dan sejauhmana kontribusinya terhadap PAD.

Kerangka berpikir penelitian di sini secara ringkas digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Maros, dalam hal ini pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros.

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020 melalui rangkaian aktifitas, yaitu : penelitian pendahuluan, penyusunan rencana penelitian/proposal, seminar proposal, pelaksanaan penelitian hingga penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan secara sistematis kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi-informasi ilmiah mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang digunakan.

Penelitian deskriptif di sini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu mengumpulkan informasi yang dapat diukur. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis yang digunakan adalah berupa data kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan studi literatur terkait topik penelitian.

Sedang sumber data penelitian adalah berasal dari Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros berupa data primer dan data sekunder.

Data primer yang dibutuhkan adalah mengenai potensi objek, subyek, dan wajib pajak serta jumlah penerimaan, metode perhitungan pengenaan pajak, prosedur dan digitalisasi pajak.

Data sekunder yang dibutuhkan terdiri dari : target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dan target dan realisasi PAD periode 2015-2019 yang berupa dokumen atau catatan yang terpublikasi elektronik dan non elektronik.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penelitian ini, maka instrumen yang digunakan terdiri dari : wawancara (terstruktur, artinya pertanyaan dan jawaban disediakan oleh peneliti), observasi (pengamatan berulang), dan pengukuran langsung (melakukan perhitungan secara kuantitatif).

Secara teknis tentang pengumpulan data ini digunakan alat tulis dan perekam serta komputer.

E. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya direduksi untuk menghimpun data yang murni dibutuhkan oleh penelitian ini. Lalu dilakukan penganalisisan menyangkut :

1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 : Membandingkan Target dan Realisasi PBB-P2, sehingga dapat ditemukan persentase : pertama, pencapaian target, serta kedua, perubahan (peningkatan/penurunan) realisasi PBB-P2 setiap tahunnya.
2. Rasio Proporsi Penerimaan PBB-P2 : Untuk penentuan potensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Maros adalah berdasarkan indikator rasio proporsi realisasi PBB-P2 dibagi dengan rata-rata PAD.
3. Butir 1 dan 2 merupakan aspek monitoring dan evaluasi yang selanjutnya menjadi dasar dibuatnya perencanaan dan penentuan target ataupun potensi penerimaan (yang didalamnya dideskripsikan faktor yang meningkatkan PBB-P2 serta faktor penghambat penerimaan sektor PBB-P2) untuk kepentingan pengambilan keputusan tahun anggaran penerimaan periode berikutnya.

F. Definisi Variabel Operasional

Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yakni variabel PBB-P2 dan variabel PAD, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

1. PBB-P2 : merupakan pajak daerah yang dasar pengutannya diatur sendiri oleh Perda setempat sesuai amanah Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.
2. PAD : adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah.

BAB IV DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

A. Selayang Pandang Kabupaten Maros

Kabupaten Maros (*Maros Regency*) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jauh dari sebelumnya Kabupaten Maros adalah salah satu bekas daerah kerajaan di Sulawesi Selatan. Di daerah ini pernah berdiri Kerajaan Marusu' dengan raja pertama bergelar Karaeng Loe Ri Pakere. Maros memperoleh status sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2012. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Turikale.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,12 km² dan berpenduduk sebanyak 349.822 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 216,06 jiwa/km² pada tahun 2018. Bersama Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dikenal sebagai kabupaten penyangga Kota Makassar. Karena Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan tersebut dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata.

Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat

besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros. Di daerah ini juga terdapat banyak tempat wisata andalan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, yaitu Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dan objek wisata batu karst terbesar kedua di dunia Rammang-Rammang, selain itu Kabupaten Maros juga memiliki potensi ekonomi karena Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin berada di Kabupaten Maros (Wikipedia, 2020).

B. Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Maros di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati memiliki Visi : Maros Lebih Sejahtera 2021, dengan Misi :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan.
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Maros melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, Inspektorat Kabupaten, 9 Badan, 15 Dinas, 3 Kantor, 14 Kantor Kecamatan, dan 23 Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, dan Rumah Sakit Umum Salewangang. Rincian OPD

tersebut dapat dilihat pada : <https://maroskab.go.id/daftar-alamat-e-mail-skpd/>.

C. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) adalah salah satu SKPD terbentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (BPKPD) adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros, yaitu: Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai struktur dari badan keuangan daerah Kabupaten Maros terdiri dari :

1. Kepala badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan dan menentukan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
2. Sekretaris Badan dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan perencanaan dan pelaporan keuangan dan asset, umu dan kepegawaian dalam lingkungan badan.

3. Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian keuangan yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
4. Subbagian perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan pelaporan yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menghimpun bahan dan menyusun perencanaan dan pelaporan meliputi penyiapan, penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program kegiatan anggaran.
5. Subbagian umum, asset, dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian umum, asset dan kepegawaian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengelola administrasi umum, aset, kepegawaian.
6. Bidang pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan dipimpin oleh kepala bidang pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam bidang pengelolaan pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan. Bidang pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan mempunyai beberapa sub seksi:
 - a. Subbidang penetapan dan perhitungan pajak, retribusi daerah sebagaimana dipimpin oleh kepala subbidang penetapan dan perhitungan pajak, retribusi daerah yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaporan dan pengelolaan data serta

evaluasi data perhitungan dan penetapan pajak daerahkeculi PBB dan BPHTB dan retribusi daerah.

- b. Subbidang pengelolaan pajak, retribusi daerah dana perimbangan dipimpin oleh kepala subbidang pengelolaan pajak, retribusi daerah, dan dana perimbangan yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan perencanaan dan pengendalian penagihan pajak daerah keculi PBB dan BPHTB.
 - c. Subbidang pengawasan dan evaluasi pajak, retribusi daerah dipimpin oleh kepala subbidang pengawasan dan evaluasi pajak, retribusi daerah yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan.
7. Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh kepala bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman PBB dan BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai beberapa sub seksi diantaranya:
- a. Subbidang penetapan dan perhitungan PBB dan BPHTB di pimping oleh kepala subbidang penetapan dan perhitungan PBB,BPHTB yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan dan perhitungan PBB, BPHTB.

- b. Subbidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh kepala subbidang pengelolaan PBB, BPHTB mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan PBB, BPHTB.
 - c. Subbidang pengawasan dan evaluasi PBB, BPHTB dipimpin oleh kepala subbidang pengawasan dan evaluasi PBB, BPHTB yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan dan evaluasi PBB, BPHTB.
8. Bidang pengelola keuangan dipimpin oleh kepala bidang pengelola keuangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman pengelolaan keuangan. Bidang pengelolaan keuangan mempunyai beberapa sub seksi diantaranya:
- a. Subbidang penyusunan anggaran dipimpin oleh kepala subbidang penyusunan anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelola keuangan.
 - b. Subbidang teknologi informasi dan pelaporan dipimpin oleh kepala Subbidang teknologi informasi dan pelaporan yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.

- c. Subbidang bantuan dan pembiayaan dipimpin oleh kepala subbidang bantuan dan pembiayaan yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.
9. Bidang penatausahaan keuangan dipimpin oleh kepala bidang penatausahaan keuangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman penatausahaan keuangan, bidang penatausahaan keuangan mempunyai beberapa sub seksi diantaranya:
 - a. Subbidang verifikasi dipimpin oleh kepala subbidang verifikasi yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.
 - b. Subbidang akuntansi dipimpin oleh kepala subbidang akuntansi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.
 - c. Subbidang pengeluaran kas dipimpin oleh kepala subbidang pengeluaran kas yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan dan Penentuan Target Penerimaan PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan Pajak Daerah yang berpotensi untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka untuk melakukan optimalisasi penerimaan tersebut dibuatlah dasar pengenaan PBB-P2 melalui penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros.

Nilai NJOP sendiri adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli lahan yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti disekitarnya.

Untuk menetapkan NJOP yang merupakan dasar untuk menetapkan PBB-P2 dilakukan dengan menyesuaikan dan memutakhirkan Nilai Indek Rata-rata (NIR)/Zona Nilai Tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah (ZNT) di setiap Kelurahan/Desa yang dilakukan dengan cara menganalisis informasi dan data yang didapat melalui harga jual properti yaitu transaksi jual-beli dan penawaran properti yang berasal dari PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Notaris, Kelurahan, Agen Properti, internet, majalah, brosur, Pameran Perumahan serta transaksi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang ada.

Penyesuaian NJOP perlu dilakukan menyesuaikan harga pasar mengingat NJOP tidak saja digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak PBB-P2 dan BPHTB saja, namun juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintah maupun swasta diantaranya sebagai: Perhitungan Aset dan Harta; Acuan Jual beli bagi masyarakat; Acuan pengajuan kredit ke Perbankan; Patokan Harga Ganti Rugi; Perhitungan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bagi para Pejabat Publik; Dan kepentingan lain yang memerlukan harga property.

Penyesuaian NJOP tidak dapat dihindari karena dipengaruhi oleh proyeksi investasi tanah sebagai dampak perubahan fisik lingkungan lahan dan pembangunan infrastruktur serta nilai tanah di masa depan. Kenaikan NJOP juga disebabkan perluasan lahan yang sebelumnya di zona dalam menjadi zona luar. Ada lahan yang dilewati jalan tol atau proyek sehingga dari segi nilainya ada penambahan secara signifikan. Kenaikan NJOP merupakan upaya penyesuaian yang belum dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.

Penyesuaian NJOP dilakukan agar ada keseimbangan yang baik dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Di beberapa lokasi pada tahun-tahun sebelumnya ada yang belum disesuaikan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan dipastikan ada keseimbangan baik dari satu lokasi ke lokasi yang lain walaupun berbatasan sehingga tidak menimbulkan ketimpangan NJOP.

Dalam beberapa tahun terakhir, di Kabupaten Maros telah dilakukan penyesuaian nilai bumi setiap tahun untuk mencukupi target PBB-P2 yang telah ditetapkan APBD (dasarnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maros, Nomor : 01 tahun 2011 tentang bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan/Bphtb). Di beberapa wilayah sejak 2014 mengalami perubahan NJOP yang tidak hanya untuk penetapan PBB-P2 tetapi diharapkan juga dapat meningkatkan potensi penerimaan BPHTB. Apabila penetapan NJOP jauh dibawah harga pasar dimungkinkan terjadi kehilangan potensi BPHTB.

Berdasarkan semua itu, Pemerintah Kabupaten Maros telah menetapkan target penerimaan sebagai bagian dari perencanaan PBB-P2. Perencanaan ini penting karena merupakan salah satu fungsi pengelolaan (manajemen). Banyak hal yang masih harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah, sehingga perlu menyusun perencanaan dan serta evaluasi yang lebih baik dan matang guna menjamin agar pengelolaan dan pencapaian target PBB-P2 dapat berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu, karena diketahui bahwa PBB-P2 tidak berdiri sendiri tapi terkait dengan kontribusinya terhadap PAD yang menentukan APBD.

Target jumlah penerimaan dari PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maros masih dianggap wajar, namun target sebisanya harus terpenuhi karena telah melalui perencanaan (pertimbangan / pembahasan dan

perhitungan matang), dan jika tidak mencapai target berarti diindikasikan mis-management.

Berikut ditampilkan data target dan realisasi PBB=P2 Kabupaten Maros.

**Tabel 3. Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Maros.
Tahun 2015 - 2019**

Tahun	Target PBB-P2	Realisasi PBB-P2
2015	12.000.000.000	9.567.503.444
2016	14.000.000.000	10.238.786.045
2017	20.500.000.000	23.036.824.274
2018	20.000.000.000	20.789.034.673
2019	21.100.000.000	22.549.488.951

Sumber : Data setelah diolah, 2020

Dalam Tabel 3 terlihat bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019 target penerimaan PBB- P2 mengalami peningkatan karena perkiraan meningkatnya jumlah bangunan/property di atas lahan dan pembelian tanah akibat bertambahnya penduduk dan kebutuhannya serta untuk keperluan usaha dan lain-lain. Sementara realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2015 dan 2016. Tahun 2017 hingga 2019, realisasi PBB- P2 sudah melampaui target dan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan monitoring yang di lakukan pemerintah sudah baik.

Penentuan target penerimaan PBB-P2 Kabupaten Maros dilakukan dengan top down dengan menentukan target daerah terlebih dahulu kemudian dibreak down menjadi target penerimaan per kecamatan. Untuk menganalisis penerimaan PBB-P2 Kabupaten Maros

berdasarkan target penerimaan dilakukan dengan menghitung rasio pengumpulan/collection ratio (Kementerian Keuangan RI, 2013:89), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur persentase realisasi penerimaan pajak daerah dari target penerimaan pajak daerah.

Formulasi rasio pengumpulan (*collection ratio*) pajak daerah:

$$RPPXi = \frac{\text{Realisasi Xi}}{\text{Target Xi}} \times 100\%$$

RPP = Rasio pengumpulan pajak

Xi = Jenis Pajak Daerah tahun berkenaan

Presentasi realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten. Maros berdasarkan rasio pengumpulan pajak daerah 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rasio Pengumpulan PBB-P2 Kabupaten Maros Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Rasio Pengumpulan
1	2	3	4	5
1	2015	Rp. 12.000.000.000	Rp. 9.567.503.444	79,73
2	2016	Rp. 14.000.000.000	Rp. 10.238.786.045	73,13
3	2017	Rp. 20.500.000.000	Rp. 23.036.824.274	112,37
4	2018	Rp. 20.000.000.000	Rp. 20.789.034.673	103,95
5	2019	Rp. 21.100.000.000	Rp. 22.549.488.951	106,87

Sumber : Data setelah diolah, 2020

Presentase penerimaan pajak daerah pada tahun 2015 yaitu 79,73%, pada tahun 2016 yaitu 73,13%, selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 112,37%, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 103,95 % (walau sebenarnya realisasi penerimaan

melampaui target), dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 106,87 %.

Penetapan target penerimaan dilakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Maros dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan melakukan penyesuaian data atas objek serta subjek pajak. Badan tersebut merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan termasuk dalam hal teknis pengelolaan PBB-P2.

B. Potensi Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten Maros

Tabel 5. Rumus Klarifikasi potensi

	Rasio Pertumbuhan	
Rasio Proporsi	$\frac{XI}{\text{Rata - rata X}} > 1$	$\frac{XI}{\text{Rata - rata X}} < 1$
$\frac{rPXI}{rP \text{ total}} > 1$	Prima	Berkembang
$\frac{rPXI}{rP \text{ total}} < 1$	Potensial	Terbelakang
rPXtotal		

Sumber : Kementerian Keuangan RI (2013:90)

Keterangan :

rPXI : Pertumbuhan penerimaan Jenis Pajak Daerah

rPXtotal : Pertumbuhan total penerimaan seluruh Pajak Daerah

XI : Rata-rata penerimaan seluruh Pajak Daerah

Rasio proporsi dan rasio pertumbuhan pajak daerah serta klasifikasi potensi penerimaan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Maros :

Berdasarkan aturan Kementerian Keuangan RI (2014:93) menyatakan bahwa klasifikasi potensi penerimaan pajak dapat digolongkan menjadi : (a) Penerimaan Prima; (b) Penerimaan Potensial; (c) Berkembang; (d) Terbelakang. Untuk menentukan potensi penerimaan pajak daerah ke dalam klasifikasi tersebut diperlukan 2 indikator pokok, yaitu: (a) Rasio Proporsi; dan (b) Rasio Tambahan.

Tabel 6. Rasio Proporsi Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten Maros. Tahun 2015 - 2019

Tahun	Realisasi PBB- P2	Realisasi PAD	Jenis- Jenis PAD	Rata- rata PAD	Rasio Proporsi
2	3	4	5	6	7
2015	Rp. 9.567.503.444	Rp. 141.487.685.605	11	Rp 12.862.516.873	0,74
2016	Rp. 10.238.786.045	Rp. 165.487.675.628	11	Rp 15.044.334.148	0,68
2017	Rp. 23.036.824.274	Rp. 194.999.053.694	11	Rp 17.727.186.699	1,30
2018	Rp. 20.789.034.673	Rp. 210.844.779.862	11	Rp 19.167.707.260	1,08
2019	Rp. 22.549.488.951	Rp. 227.998.857.884	11	Rp 20.727.168.899	1,09

Sumber : Data setelah diolah, 2020

Penentuan potensi penerimaan pajak daerah PBB-P2 Kabupaten Maros berdasarkan indikator rasio proporsi realisasi PBB-P2 dibagi dengan rata-rata PAD, tahun 2015 rasio proporsi yaitu 0,74, tahun 2016 rasio proporsi yaitu 0,68, selanjutnya tahun 2017 rasio proporsi mengalami peningkatan yaitu 1,30, tahun 2018 rasio proporsi mengalami penurunan menjadi 1,08, dan rasio proporsi meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 1,09.

Tabel 7. Menunjukkan Rasio Tambahan/Pertumbuhan Penerimaan PBBP2 Kabupaten Maros. Tahun 2015 - 2019

Tahun	Pertumbuhan PBB-P2	Pertumbuhan PAD	asio Pertumbuhan/Tambahan
2	3	4	5
2015	-	-	-
2016	0,07	0,15	0,48
2017	1,25	0,18	7,01
2018	-0,10	0,08	-1,20
2019	0,08	0,08	1,04

Sumber : Data setelah diolah, 2020

Potensi penerimaan pajak daerah PBB-P2 Kabupaten Maros berdasarkan indikator rasio pertumbuhan/tambahan pertumbuhan PBB-P2 dibagi dengan pertumbuhan PAD, pada tahun 2016 rasio pertumbuhan/tambahan yaitu 0,48, selanjutnya pada tahun 2017 rasio pertumbuhan/tambahan mengalami peningkatan yaitu 7,1, pada tahun 2018 rasio pertumbuhan/tambahan mengalami penurunan menjadi -1,20, dan rasio pertumbuhan/tambahan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 1,04. Untuk mengetahui klasifikasi potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros dilakukan dengan menggunakan rumusan klasifikasi potensi pada gambar 4 berikut:

Tabel 8. Rasio Proporsi dan Rasio Pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Maros Tahun 2013- 2016

Tahun	Rasio Proporsi	Rasio Pertumbuhan	Klasifikasi
2	3	4	5
2015	0,74	-	-
2016	0,68	0,48	Terbelakan
2017	1,30	7,01	Prima
2018	1,08	-1,20	Potensial
2019	1,09	1,04	Prima

Sumber : Data setelah diolah, 2020

Klasifikasi potensi berdasarkan rasio proporsi dan rasio pertumbuhan, pada tahun 2016 sesuai dengan rumus klasifikasi potensi dimana rasio proporsi < 1 dan rasio pertumbuhan < 1 maka klasifikasinya adalah Terbelakan, pada tahun 2017 rasio proporsi > 1 dan rasio pertumbuhan > 1 maka klasifikasinya adalah Prima, pada tahun 2018 rasio proporsi > 1 dan rasio pertumbuhan < 1 maka klasifikasinya adalah Potensi, dan pada tahun 2019 rasio proporsi > 1 dan rasio pertumbuhan > 1 maka klasifikasinya adalah Prima.

C. Faktor-Faktor Penghambat Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten Maros

Realisasi penerimaan PBB-P2. Tahun 2015 target PBB-P2 Rp. 12.000.000.000 sedangkan realisasinya yakni Rp. 9.567.503.444, pada tahun 2016 target PBB-P2 Rp. 14.000.000.000 sedangkan realisasinya yakni Rp. 10.238.786.045, pada tahun 2017 target PBB-P2 Rp. 20.500.000.000 sedangkan realisasinya yakni Rp. 23.036.824.274, pada tahun 2018 target PBB-P2 Rp. 20.000.000.000 sedangkan realisasinya yakni Rp. 20.789.034.673, pada tahun 2019 target PBB-P2 Rp. 21.100.000.000 sedangkan realisasinya yakni Rp. 22.549.488.951. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa akar permasalahan yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Maros. Berikut adalah faktor penyebab target atau rencana penerimaan pada tahun yang bersangkutan tidak tercapai :

- a. Adanya wajib pajak yang enggan membayar pajak karena wajib pajak sudah tidak memiliki objek pajak atau tanah atau bangunan yang bersangkutan. Sedangkan pemilik baru atas objek PBB tersebut belum melaporkan perubahan kepemilikan. Hal ini menyebabkan pajak atas PBB-P2 tersebut tidak dapat di tagih atau direalisasikan.
- b. Keinginan dan kesadaran masyarakat masih rendah dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- c. Target Penerimaan PBB-P2 pada tahun berjalan yang ditetapkan oleh kepala daerah dinilai terlalu tinggi.
- d. Tidak adanya timbal balik atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak beranggapan bahwa percuma membayar pajak jika tidak ada perubahan atau manfaat yang bisa mereka rasakan.
- e. Pendataan Objek Pajak yang belum maksimal yang menyebabkan adanya surat tagihan yang tidak tersampaikan kepada subjek pajak.
- f. Kurangnya personil dan sarana penunjang untuk personil yang bertugas dalam melakukan penagihan pajak atau pelayanan pajak.
- g. Adanya objek pajak potensial yang berstatus sengketa pajak yang menghambat penerimaan pajak petugas tidak dapat melakukan pemungutan pajak atas objek tersebut.

- h. Belum tegasnya sanksi yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak membayar kewajiban PBB nya sehingga wajib pajak tidak takut untuk menolak membayar PBB.

D. Faktor-Faktor Pendukung Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten Maros

Adanya ketidak sesuaian dengan perencanaan PBB- P2 yang dalam meningkatkan PAD yang dilakukan pemerintah, maka pemerintah melakukan perencanaan, Monitoring dan evaluasi antara lain :

- a. Kepemimpinan

Pemimpin merupakan pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai tujuan tertentu. Pemimpin suatu daerah dapat meningkatkan PAD melalui Kebijakan yang diambilnya dengan pembuatan Peraturan Daerah. Peralihan PBB-P2 dari pusat ke daerah pada tahun 2014 sebagai pendapatan daerah. PBB-P2 pada tahun pertama pelaksanaannya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, namun tidak terlepas dari pengelolaan PBB-P2 yang terus dilakukan pemerintah daerah seperti pembentukan sumber daya manusia pengelola PBB-P2, sarana dan prasarana, pendanaan dan kerjasama yang dilakukan dengan perbankan. Kepemimpinan lurah dan camat menjadi faktor yang mendukung penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor utama dalam sebuah organisasi apapun bentuknya. Sumber Daya Manusia merupakan faktor sentral di lingkungan organisasi provit (perusahaan dan industry), non provit (instansi pemerintah), dan voluntir (organisasi/perkumpulan berdasarkan kemanusiaan dan pengabdian). Oleh karenanya sumber daya manusia pada lingkungan organisasi harus dikelola dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi adalah pemberdayaan manusia sebagai sumber daya secara maksimal. Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tidak lepas dari peran petugas pemungut/penagih yang lebih dikenal dengan kolektor di Kabupaten Maros. Kolektor PBB-P2 di Kabupaten Maros adalah aparatur pemerintah dikelurahan yang sebagian besar merupakan mantan kepala lingkungan yang berdomisili pada wilayah penagihannya. Hal ini menjadi faktor yang mendukung penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros.

c. Inovasi

Faktor pendukung inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penghimpunan dataobjek/subjek pajak sampai proses penagihan;
2. Melaksanakan penatausahaan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
3. Melaksanakan penatausahaan administrasi kompensasi kelebihan pembayaran PBB-P2;
4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap Wajib Pajak;
5. Melaksanakan penerbitan surat teguran, surat tagihan dan surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan proses penegaka aturan perpajakan lainnya.

Selain pengawasan juga harus memberikan proses pelayanan yang baik agar proses pemungutan yang dilakukan dapat maksimal dan mampu meningkatkan PAD. Adapun pelayanan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal pengajuan pendaftaran objek pajak, pembetulan SPPT, pembatalan SPPT, keberatan, pengajuan pengurangan, restitusi, konvensasi dan pengurangan denda;
2. Memberikan pelayanan konsultasi untuk membantu segala permasalahan Wajib Pajak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya;

3. Meneliti kelengkapan berkas yang diajukan untuk Wajib Pajak; merekam, mencetak bukti dokumen (tanda terima dokumen); meneruskan berkas ke masing-masing seksi/ fungsi; menyerahkan SPPT ke Wajib Pajak.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan PBB-P2 dalam meningkatkan kontribusi PAD di Kabupaten Maros ditinjau dari aspek manajemen berupa fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi cukup baik. Dari hasil pengelolaan tersebut, penerimaan dari PBB-P2 relatif memenuhi target, artinya ada tahun-tahun tertentu (2015 dan 2016) tidak memenuhi target namun dengan persentase wajar, tapi di tahun berikutnya (2017, 2018, dan 2019) sudah melampaui target.

Dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain pada sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak yang masih perlu ditangani serius, efektif dan efisien, termasuk sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Hal tersebut diindikasikan terkait dengan kesiapan sarana/prasarana, organisasi, dan SDM yang melakukan pemungutan PBB-P2.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan PBB-P2 adalah kesadaran/kepatuhan dan pengetahuan tentang pajak tersebut bagi wajib pajak, kurang akuratnya penetapan pajak terutang, SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak, kurang optimalnya tindakan penagihan pajak, masalah kebijakan pengurangan pajak, serta kebijakan pemerintah secara nasional mengenai amnesti/penghapusan pajak (misalnya rakyat miskin) yang berimbas pada PAD ataupun APBD.

B. Rekomendasi

Diperlukan pemutakhiran data PBB-P2 karena banyak bangunan yang telah berubah bentuk, ukuran dan fungsi sehingga nilai pajaknya juga perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Langkah tersebut perlu juga dibarengi pembaruan nilai jual objek pajak khususnya bumi dan bangunan, objek pajak terkait komersial seperti stasiun pengisian bahan bakar umum, hotel, dan tempat usaha lainnya, termasuk analisis penggolongan zona nilai tanah (ZNT) PBB merupakan upaya untuk meningkatkan PAD pada sektor PBB-P2.

Untuk mendukung hal-hal tersebut maka proyeksi dan faktor manajemen sangat menentukan terutama sisi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta kemudahan pelayanan (service).

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Riyanto. 2013. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Chandasari, Anita. 2016. *Kontribusi Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah*. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi.
- Damasha, Kyla. 2020. *Macam-macam Pajak di Indonesia yang Perlu Diketahui*. <https://www.cekaja.com/info/macam-macam-pajak-di-indonesia-yang-perlu-diketahui/>
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan RI. 2020. *Pajak*. <https://pajak.go.id/id/pajak>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan RI. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)*.
- Gallie, Muavia. 2009. *Monitoring and Evaluation as a function of Management*. <https://www.slideshare.net/muavia/mgslg-monitoring-and-evaluation-as-a-function-of-management>
- Gusriadi, Didi. 2017. *Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014-2015*. Universitas Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- J. L. Massie. 2001. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Ramedia Pustaka.
- Kementerian Keuangan, 2013, *Handbook Modul Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta*.
- Krishali S. What are the Functions of Management? <https://www.economicdiscussion.net/management/7-functions-of-management/31965>
- Kukreja, Sonia. 2020. What is Management? <https://www.managementstudyhq.com/what-is-management.html>

- Lumen. Primary Functions of Management.
<https://courses.lumenlearning.com/suny-principlesmanagement/chapter/primary-functions-of-management/>
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher
- _____. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- _____. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher..
- _____. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Marjuni. 2019. *Efektifitas Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone*: Unismu.
- Mustika, Winda A. 2014. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Nafilah. 2103. Intensifikasi Pemungutan PBB- P2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Makassar: Unhas.
- Neumark, Fritz. 2020. Taxation. Johann Wolfgang Goethe University of Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany, Article.
- Payfazz. 2018. Istilah – istilah Dasar dalam Perpajakan.
<https://www.payfazz.com/blog/istilah-istilah-dasar-perpajakan>
- Sartono, Agus. 2012. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. BPFE. Yogyakarta. 2012. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. BPFE. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. <http://adeletorn.blogspot.com/2018/04/pengertian-populasi-dan-sampel-menurut.html>. Danisejati: diakses pada hari Minggu 22 April 2018.
- Sukardi. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sukmadinata, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Graha Aksara.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Indeks.
- Talib, Gustin. 2012. *“Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Subjek Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak*

Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Timur”, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Gorontalo, 2012).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.

_____ Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.

_____ Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

_____ Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wikipedia. 2020. Kabupaten Maros.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maros

_____ 2020. Monitoring and evaluation.
https://en.wikipedia.org/wiki/Monitoring_and_evaluation

Wilkinson, Jim. 2013. Management Definition.
<https://strategiccco.com/management-definition/>

Zaky, Mochammad. 2012. *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Ekskaresidenan Banyumas. Lokasi penelitian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota/Kabupaten di Ekskaresidenan Banyumas*. Surakarta: Universitas Muhamadiya Surakarta.

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2015 dan 2014

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
1	2	3	4	5	6
I.	PENDAPATAN - LRA	1.214.192.716.615,00	1.133.946.916.197,85	93,39	-
I.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	196.185.309.800,00	141.487.685.605,45	72,12	-
I.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	68.301.000.000,00	64.898.605.475,05	95,02	-
I.1.1.05.	Pajak Hotel - LRA	1.200.000.000,00	1.386.566.741,00	115,55	-
I.1.1.05.01.	Hotel - LRA	1.200.000.000,00	1.386.566.741,00	115,55	-
I.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	5.500.000.000,00	6.618.981.598,00	120,35	-
I.1.1.07.01.	Restoran - LRA	5.500.000.000,00	6.618.981.598,00	120,35	-
I.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	100.000.000,00	30.513.900,00	30,51	-
I.1.1.08.04.	Pameran - LRA	100.000.000,00	30.513.900,00	30,51	-
I.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	1.000.000.000,00	460.277.633,00	46,03	-
I.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videocon/Megatron - LRA	1.000.000.000,00	460.277.633,00	46,03	-
I.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	18.000.000.000,00	19.967.535.795,00	110,93	-
I.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	18.000.000.000,00	19.967.535.795,00	110,93	-
I.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	6.000.000.000,00	6.023.457.120,00	100,39	-
I.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	6.000.000.000,00	6.023.457.120,00	100,39	-
I.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	401.082.770,00	80,22	-
I.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	401.082.770,00	80,22	-
I.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	-	-	-
I.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	-	-	-
I.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	14.000.000.000,00	10.692.780.499,00	76,38	-
I.1.1.14.19.	Marmar - LRA	14.000.000.000,00	10.692.780.499,00	76,38	-
I.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	12.000.000.000,00	9.567.503.444,00	79,73	-
I.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	12.000.000.000,00	9.567.503.444,00	79,73	-
I.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	10.000.000.000,00	9.749.905.975,05	97,50	-
I.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	10.000.000.000,00	9.749.905.975,05	97,50	-
I.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	60.680.809.800,00	50.622.503.178,88	73,71	-
I.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	48.317.309.800,00	34.131.501.034,00	70,64	-
I.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	5.387.173.800,00	2.240.738.560,00	41,59	-
I.1.2.01.05.	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA	42.930.136.000,00	31.890.762.474,00	74,29	-
I.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	200.000.000,00	56.100.000,00	28,05	-
I.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	200.000.000,00	56.100.000,00	28,05	-
I.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.000.000.000,00	855.321.364,00	85,53	-
I.1.2.06.03.	Kios - LRA	1.000.000.000,00	855.321.364,00	85,53	-
I.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	300.000.000,00	253.147.000,00	84,38	-

Permendagri 64

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2017 dan 2016

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	1.418.289.224.853,00	1.299.787.473.996,01	91,64	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	255.585.977.000,00	194.999.053.694,01	76,29	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	96.801.000.000,00	102.810.769.324,60	106,21	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.750.000.000,00	1.838.604.867,00	105,06	-
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	1.750.000.000,00	1.838.604.867,00	105,06	-
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	8.850.000.000,00	11.029.027.964,00	124,62	-
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	8.850.000.000,00	11.029.027.964,00	124,62	-
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	50.000.000,00	56.417.650,00	112,84	-
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	50.000.000,00	56.417.650,00	112,84	-
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	700.000.000,00	798.930.604,00	114,13	-
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	700.000.000,00	798.930.604,00	114,13	-
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	22.000.000.000,00	23.760.223.662,00	108,00	-
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	22.000.000.000,00	23.760.223.662,00	108,00	-
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	8.450.000.000,00	9.326.341.740,00	110,37	-
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	8.450.000.000,00	9.326.341.740,00	110,37	-
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	507.469.640,00	101,49	-
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	507.469.640,00	101,49	-
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	-
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	-
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	11.500.000.000,00	8.537.267.212,00	74,24	-
1.1.1.14.19.	Marmar - LRA	11.500.000.000,00	8.537.267.212,00	74,24	-
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.500.000.000,00	23.036.824.274,00	112,37	-
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.500.000.000,00	23.036.824.274,00	112,37	-
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHHTB) - LRA	22.500.000.000,00	23.918.161.711,60	106,30	-
1.1.1.16.02.	BPHHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	22.500.000.000,00	23.918.161.711,60	106,30	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	18.735.000.000,00	17.844.884.895,26	95,25	-
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	600.000.000,00	2.112.523.756,00	352,09	-
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	600.000.000,00	2.112.523.756,00	352,09	-
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	300.000.000,00	175.300.000,00	58,43	-
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	300.000.000,00	175.300.000,00	58,43	-
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	2.000.000.000,00	1.356.559.375,00	67,83	-
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	2.000.000.000,00	1.356.559.375,00	67,83	-
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	300.000.000,00	270.642.000,00	90,21	-
1.1.2.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Light Truck - LRA	300.000.000,00	270.642.000,00	90,21	-

Permendagri 64

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN - LRA	1.497.906.779.871,00	1.365.290.555.352,00	91,15
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	288.807.562.871,00	227.998.857.884,00	78,94
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	153.408.500.000,00	151.995.622.929,33	99,08
1.1.1.05	Pajak Rokok - LRA	-	17.113.782.144,33	-
1.1.1.05.01	Pajak Rokok - LRA	-	17.113.782.144,33	-
1.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	2.200.000.000,00	2.467.760.366,00	112,17
1.1.1.06.01	Hotel - LRA	2.200.000.000,00	2.467.760.366,00	112,17
1.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	14.550.000.000,00	15.955.927.598,00	109,66
1.1.1.07.01	Restoran - LRA	14.550.000.000,00	15.955.927.598,00	109,66
1.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	123.500.000,00	162.139.062,00	131,45
1.1.1.08.04	Pameran - LRA	123.500.000,00	162.139.062,00	131,45
1.1.1.09	Pajak Iklan - LRA	1.050.000.000,00	1.077.432.152,00	102,61
1.1.1.09.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	1.050.000.000,00	1.077.432.152,00	102,61
1.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	27.715.000.000,00	26.741.421.483,00	96,49
1.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	27.715.000.000,00	26.741.421.483,00	96,49
1.1.1.11	Pajak Parkir - LRA	13.000.000.000,00	11.282.075.700,00	86,79
1.1.1.11.01	Pajak Parkir - LRA	13.000.000.000,00	11.282.075.700,00	86,79
1.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	550.000.000,00	584.127.600,00	106,21
1.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LRA	550.000.000,00	584.127.600,00	106,21
1.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	20.000.000,00	15.300.000,00	76,50
1.1.1.13.01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	20.000.000,00	15.300.000,00	76,50
1.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	31.000.000.000,00	9.226.327.075,00	29,76
1.1.1.14.19	Marmer - LRA	31.000.000.000,00	9.226.327.075,00	29,76
1.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	21.100.000.000,00	22.549.488.951,00	106,87
1.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	21.100.000.000,00	22.549.488.951,00	106,87
1.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	42.100.000.000,00	44.819.638.798,00	106,46
1.1.1.16.02	BPHTB - Pembelian Hak Baru - LRA	42.100.000.000,00	44.819.638.798,00	106,46
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	22.222.000.000,00	21.820.587.100,53	98,19
1.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	400.000.000,00	488.765.500,00	122,19
1.1.2.01.01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	400.000.000,00	488.765.500,00	122,19
1.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	250.000.000,00	191.765.000,00	76,71
1.1.2.05.01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	250.000.000,00	191.765.000,00	76,71
1.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	3.750.000.000,00	3.463.704.094,00	92,37
1.1.2.06.03	Kios - LRA	1.350.000.000,00	1.147.051.294,00	84,97
1.1.2.06.06	Retribusi Jasa Pelayanan Pasar - LRA	2.400.000.000,00	2.316.650.800,00	96,53
1.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	300.000.000,00	198.175.000,00	66,06
1.1.2.07.07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beton - Light Truck - LRA	300.000.000,00	198.175.000,00	66,06
1.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	300.000.000,00	328.980.000,00	109,66

Permendagri 64

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2018

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN - LRA	1.490.956.817.605,00	1.414.913.465.724,41	94,90
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	273.006.174.554,00	219.844.779.862,41	80,53
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	134.073.149.058,00	117.385.115.855,00	87,55
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.964.713.939,00	2.130.969.014,00	108,46
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	1.964.713.939,00	2.130.969.014,00	108,46
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	13.600.000.000,00	14.222.607.439,00	104,58
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	13.600.000.000,00	14.222.607.439,00	104,58
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	70.000.000,00	77.619.850,00	110,89
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	70.000.000,00	77.619.850,00	110,89
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	916.000.000,00	943.938.385,00	103,05
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	916.000.000,00	943.938.385,00	103,05
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	25.200.000.000,00	26.959.170.165,00	106,98
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	25.200.000.000,00	26.959.170.165,00	106,98
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	12.700.000.000,00	13.391.582.900,00	105,45
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	12.700.000.000,00	13.391.582.900,00	105,45
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	530.000.000,00	533.141.990,00	100,59
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	530.000.000,00	533.141.990,00	100,59
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	25.000.000,00	6.300.000,00	25,20
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	25.000.000,00	6.300.000,00	25,20
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	31.437.435.119,00	9.205.629.770,00	29,28
1.1.1.14.19.	Marmer - LRA	31.437.435.119,00	9.205.629.770,00	29,28
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.000.000.000,00	20.789.034.673,00	103,95
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.000.000.000,00	20.789.034.673,00	103,95
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	27.630.000.000,00	29.125.121.669,00	105,41
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	27.630.000.000,00	29.125.121.669,00	105,41
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	21.795.000.000,00	21.050.163.666,09	96,58
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	350.000.000,00	574.967.500,00	164,28
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	350.000.000,00	574.967.500,00	164,28
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	300.000.000,00	218.873.500,00	72,96
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	300.000.000,00	218.873.500,00	72,96
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	4.000.000.000,00	4.134.243.880,00	103,36
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	4.000.000.000,00	4.134.243.880,00	103,36
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	300.000.000,00	288.270.500,00	96,09
1.1.2.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	300.000.000,00	288.270.500,00	96,09
1.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	300.000.000,00	443.220.000,00	147,74
1.1.2.14.01.	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LRA	300.000.000,00	443.220.000,00	147,74
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	535.000.000,00	331.181.500,00	61,90
1.1.2.15.02.	Laboratorium - LRA	35.000.000,00	22.331.500,00	63,80

Permendagri 64

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2016 dan 2015

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN - LRA	1.481.786.230.460,00	1.374.566.925.494,76	92,76	-
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	176.118.724.400,00	165.487.675.628,16	93,96	-
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	78.551.000.000,00	70.683.640.411,95	89,98	-
1.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	1.500.000.000,00	1.717.188.126,00	114,48	-
1.1.1.06.01	Hotel - LRA	1.500.000.000,00	1.717.188.126,00	114,48	-
1.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	6.000.000.000,00	8.075.681.220,00	134,59	-
1.1.1.07.01	Restoran - LRA	6.000.000.000,00	8.075.681.220,00	134,59	-
1.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	50.000.000,00	27.480.000,00	54,96	-
1.1.1.08.04	Pameran - LRA	50.000.000,00	27.480.000,00	54,96	-
1.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	500.000.000,00	591.769.953,00	118,35	-
1.1.1.09.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatop - LRA	500.000.000,00	591.769.953,00	118,35	-
1.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	19.000.000.000,00	20.944.268.154,00	110,23	-
1.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	19.000.000.000,00	20.944.268.154,00	110,23	-
1.1.1.11	Pajak Parkir - LRA	7.000.000.000,00	7.769.723.592,00	111,00	-
1.1.1.11.01	Pajak Parkir - LRA	7.000.000.000,00	7.769.723.592,00	111,00	-
1.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	496.813.980,00	99,36	-
1.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	496.813.980,00	99,36	-
1.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.1.13.01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	14.000.000.000,00	6.630.868.869,00	47,36	-
1.1.1.14.19	Marmer - LRA	14.000.000.000,00	6.630.868.869,00	47,36	-
1.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	14.000.000.000,00	10.238.786.045,00	73,13	-
1.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	14.000.000.000,00	10.238.786.045,00	73,13	-
1.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	16.000.000.000,00	14.191.060.472,95	88,69	-
1.1.1.16.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	16.000.000.000,00	14.191.060.472,95	88,69	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	64.503.500.000,00	56.145.613.762,43	87,04	-
1.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	43.020.000.000,00	38.647.230.174,00	89,84	-
1.1.2.01.01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	2.600.000.000,00	1.814.555.113,00	69,79	-
1.1.2.01.05	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA	40.420.000.000,00	36.832.675.061,00	91,12	-
1.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	150.000.000,00	110.300.000,00	73,53	-
1.1.2.05.01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	150.000.000,00	110.300.000,00	73,53	-
1.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.500.000.000,00	1.094.905.650,00	72,99	-
1.1.2.06.03	Riosk - LRA	1.500.000.000,00	1.094.905.650,00	72,99	-
1.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	280.000.000,00	249.087.500,00	88,96	-

Permendagri 64

YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Kampus 1 Jalan Dr. Rivaiq, No 82 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8838018 e-mail: feb@umma.ac.id, Kode Pos 90511
 Kampus 2 Jalan Kutea - Pamalakkang, Jln. no. Ketratan Algejina Kecamatan Lau kabupaten Maros

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA
 UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
 (FEB-UMMA) TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Pada hari ini Sabtu tanggal 22 bulan Agustus tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di kampus FEB-UMMA, telah dilaksanakan UJIAN SKRIPSI bagi mahasiswa:

Nama Amal Salih
 NIM 1960302292
 Jurusan/Pogram Studi Manajemen / Keuangan
 Konsentrasi Manajemen Keuangan
 Judul Pengadaan perkapal dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros

Kesimpulan bahwa SKRIPSI mahasiswa tersebut:
 (ditiis oleh penguji)

1. Dapat diterima sepenuhnya.
2. Dapat diterima dengan perbaikan.
3. Ditolak dan diganti dengan judul lain.

Dengan Perbaikan :

1. Perbaikan teknik penelitian bersaitan dengan protokol penelitian
2. Kasih namu penelitian yang sejalan dengan penelitian ter.
- 3.

4. SELAMAT ATAS CECAK S. E. -nya

Berita-acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bahan acuan selanjutnya.



Diketahui oleh:
 Dekan FEB-UMMA,

Dr. Dediati, S.E., MM

Maros 22-8 2020
 Penguji,

[Signature]
 Hanika, S.E., MM

Catatan:

Setelah selesai agar diserahkan kembali ke MAHASISWA

YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Kampus 1 Jalan Dr. Ratulung No. 02 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938618 e-mail: feb@umma.ac.id Kode Pos 90511
 Kampus 2 Jalan Koko - Pamalakkang Je'ne Kelurahan Allesolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
(FEB-UMMA) TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Pada hari ini Sabtu tanggal 22 bulan Agustus tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di kampus FEB-UMMA, telah dilaksanakan UJIAN SKRIPSI bagi mahasiswa:

Nama	<u>Amal Salih</u>
NIM	<u>1460302292</u>
Jurusan/Pogram Studi	<u>Manajemen / Keuangan</u>
Konsentrasi	<u>Manajemen Keuangan</u>
Judul	<u>Pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam Meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros</u>

Kesimpulan bahwa SKRIPSI mahasiswa tersebut:
(dini oleh penguji)

1. Dapat diterima sepenuhnya.
2. Dapat diterima dengan perbaikan.
3. Ditolak dan diganti dengan judul lain.

Dengan Perbaikan:

1. Hasil pengumpulan pada hal 46 tidak dicari (
- Rata-rata PAD dan rata-rata proporsi harusnya ditrain dan bagaimana
2. Caranya mencari rata-rata PAD & rata-rata proporsi
- perbaiki penulisan
- 3.
- 4.

Berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bahan acuan selanjutnya.

Diketahui oleh:
 Dean FEB-UMMA

 Dr. Dahlan, SE, MM

Maros, 22 Agustus, 2020
 Penguji,

 Dr. Hj. Andi Nurri Meng Akal

Catatan:
 Setelah selesai agar diserahkan kembali ke MAHASISWA

YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Kampus 1 Jalan Dr. Ratulung No. 02 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938618 e-mail: feb@umma.ac.id Kode Pos 90511
 Kampus 2 Jalan Kokou - Pamalakkang Je'ne Kelurahan Allepola Kecamatan Lau Kabupaten Maros

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
(FEB-UMMA) TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Pada hari ini Sabtu tanggal 22 bulan Agustus tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di kampus FEB-UMMA, telah dilaksanakan UJIAN SKRIPSI bagi mahasiswa:

Nama	<u>Amal Salih</u>
NIM	<u>1460302292</u>
Jurusan/Pogram Studi	<u>Manajemen / Keuangan</u>
Konsentrasi	<u>Manajemen Keuangan</u>
Judul	<u>Pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam Meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros</u>

Kesimpulan bahwa SKRIPSI mahasiswa tersebut:
(dini oleh penguji)

1. Dapat diterima sepenuhnya.
2. Dapat diterima dengan perbaikan.
3. Ditolak dan diganti dengan judul lain.

Dengan Perbaikan:

1. Hasil pengumpulan pada hal 46 tidak dicari
- Rata-rata PAD dan rata-rata proporsi harusnya ditrain dan bagaimana caranya mencari rata-rata PAD & rata-rata proporsi
- perbaiki penulisan
- 3.
- 4.

Berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bahan acuan selanjutnya.

Diketahui oleh:
 Dean FEB-UMMA

 Dr. Dahlan, SE, MM

Maros, 22 Agustus, 2020
 Penguji,

 Dr. Hj. Andi Nurri Meng Akal

Catatan:
 Setelah selesai agar diserahkan kembali ke MAHASISWA

YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Kampus 1 Jalan Dr. Rafilangi No.02 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018 e-mail: feb@umma.ac.id, Kode Pos 90511
 Kampus 2 Jalan Kokoa - Pamekkang Jehe Kelurahan Atepos Kecamatan Lau Kabupaten Maros



BERITA ACARA
 UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
 (FEB-UMMA) TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Pada hari ini, Sabtu tanggal 22 bulan Agustus tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di kampus FEB-UMMA, telah dilaksanakan UJIAN SKRIPSI bagi mahasiswa:

Nama: Amal Saikh
 NIM: 1960302292
 Jurusan/Program Studi: Manajemen / Keuangan
 Konsentrasi: Manajemen Keuangan
 Judul: Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros

Kesimpulan bahwa SKRIPSI mahasiswa tersebut:
 (diisi oleh penguji)

1. Dapat diterima sepenuhnya.
2. Dapat diterima dengan perbaikan.
3. Ditolak dan diganti dengan judul lain.

Dengan Perbaikan:


1. Diterima
2. Harus penelitian & pembahasan
3. Sesuai
4. Perbaiki sesuai petunjuk penguji

Berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bahan acuan selanjutnya

Ditandatangani:
 Dekan FEB-UMMA,

 Dr. Dahlan, SE, MM

Maros, 22-8 - 2020
 Penguji,


 Abdul Hafid Burhami

Catatan:
 Setelah selesai agar diserahkan kembali ke MAHASISWA



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Maros Prov. Sulawesi Selatan Telp. (0411)371005 Kode Pos 90511
 e-mail: dpkd@maroskab.go.id website: bpkd@maroskab.go.id

Maros, 19 Juni 2020

Nomor : 070 / / VI / 2020
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 UMMA
 Di -Maros

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Maros Nomor :113/IV/IP/DPMPTSP/2020,Tanggal 15 April 2020,Permohonan Izin Penelitian, menerangkan bahwa :

Nama : **AMAL SALIH**
 Tempat / Tgl. Lahir : Maros, 27 Januari 1995
 Alamat : Lingk.Pamelakkang Je'ne Kec.Lau
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Nomor Pokok : 1460302292

Bahwa maksud surat tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Maros untuk melakukan Penelitian dan pengambilan data, guna menyusun Skripsi dengan judul "**PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAROS**" Yang dilaksanakan pada Tanggal 02 Januari 2020 s/d 30 Juli 2020

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.





RIWAYAT HIDUP

AMAL SALIH, lahir di Maros pada tanggal 27 Januari 1995. Merupakan anak ke tiga dari pasangan Bapak Sangkala dan Ibu Halia. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD 56 Inpres Pammelakang Je'ne pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Unggulan Maros dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di

SMA Negeri 3 Lau Maros dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2016 melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Pendidikan Strata Satu (S1) pada Universitas Muslim Maros (UMMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan Jurusan/Program Studi Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Tahun 2020 berhasil menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dengan judul “ **Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan(PBB P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros**”